



Kecamatan Tambun Selatan

Jalan Sultan Hasanudin No. 251 Tambun 17510 081286583471

<https://tamsel.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Tambun Selatan

Pembuatan Surat Pindah

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Surat Pindah dari Kelurahan/Desa.
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK).
3. Membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Tambun Selatan

Jalan Sultan Hasanudin No. 251 Tambun 17510 081286583471

<https://tamsel.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Tambun Selatan

Image not found or type unknown



1. Pastikan kelurahan atau desa atau Kecamatan anda telah mendukung layanan Surat Pindah.
2. Datanglah dengan membawa persyaratan dan Surat Pengantar Kelurahan/Desa setempat.
3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa membawa persyaratan untuk membuat Surat Pindah dari pemerintah setempat.
4. Petugas akan memeriksa dan memastikan apakah persyaratan sudah lengkap atau belum.
5. Jika persyaratan sudah lengkap, maka warga bisa menunggu hingga waktu yang ditentukan.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Tambun Selatan

Jalan Sultan Hasanudin No. 251 Tambun 17510 081286583471

<https://tamsel.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Tambun Selatan

3 Hari

Hari pertama, berkas diterima oleh petugas Administrasi Pelayanan Publik, kemudian diberikan kepada Petugas Operator.

Hari kedua Petugas Operator mulai melakukan input data warga tersebut.

Hari ketiga, menunggu verifikasi dari Dukcapil.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Administrasi Publik

Pengaduan Layanan

Untuk penanganan pengaduan, warga yang bersangkutan bisa langsung datang ke Kantor Kecamatan Tambun Selatan, dan akan diarahkan ke bagian Operator.